



PUTUSAN

Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: -, lahir di XXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Banten, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kasi Kemasyarakatan atas nama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang diketahui XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten tertanggal XXXXXXXX, untuk itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Jumat tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Januari 2009 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang memenuhinya;
- 5.2. Tergugat memiliki sifat temperamental berlebih seperti berkata kasar berupa hinaan;
- 5.3. Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan terhadap Penggugat;
- 5.4. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, diketahui Penggugat dari pengakuan wanita tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada tanggal 19 Juni 2009, yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat ke keluarga Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 19 Agustus 2024;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun anggaran 2024;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun anggaran 2024;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 22 Agustus 2024 dan kedua Nomor Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 23 September 2024, yang dibacakan di depan persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *mass media* (Star-Radio 5G) dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan Penggugat tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah XX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

A. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur XX tahun, agama Islam, XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 lalu, Saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dan sering mendengar keluhan kesah Penggugat mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang memenuhinya, Tergugat memiliki sifat temperamental berlebih seperti berkata kasar berupa hinaan, dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, diketahui Penggugat dari pengakuan wanita tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009 lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

1. SAKSI II PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 lalu, Saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan sering mendengar keluhan kesah Penggugat mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang memenuhinya, Tergugat memiliki sifat tempramental berlebih seperti berkata kasar berupa hinaan, dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, diketahui Penggugat dari pengakuan wanita tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009 lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* (*vide* Pasal 125 dan 126 HIR);

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 130 HIR. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat agar pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat gugatannya bahwa sejak tahun

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagaimana tertuang dalam posita angka 5 (lima) surat gugatan Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan tahun 2009 dimana Tergugat telah pergi meninggalkannya sekurang-kurangnya telah 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut tanpa diketahui tempat tinggalnya (*ghaib*) sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang memenuhinya, Tergugat memiliki sifat tempramental berlebih seperti berkata kasar berupa hinaan, dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, diketahui Penggugat dari pengakuan wanita tersebut, akibatnya sejak tahun 2009, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya telah 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut tanpa diketahui keberadaannya (*ghaib*), dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat untuk didamaikan kembali dengan Penggugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah *dikonstantir* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, telah berhubungan badan (*bada-dukhul*) dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2009 yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak tahun 2009, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya (*ghaib*);

3. Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;

4. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mencari Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sudah berhubungan badan (*bada-dukhul*) dan dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 dan sudah pisah rumah sejak tahun 2009 yang sampai sekarang dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan secara *yuridis* bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan*

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT," atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) pihak keluarga pernah berusaha mencari Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis dalam persidangan telah berusaha menasihati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa secara *sosiologis* suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujahsyar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: *“Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan petitum gugatan cerai Penggugat dengan *verstek* sesuai Pasal 125 ayat 1 dan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Namun karena Penggugat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*), maka berdasarkan Penetapan Waki Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 20 Agustus 2024 perihal pembebasan biaya perkara Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Badruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nikma, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Badruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.Tng



Almahsuri, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	0,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	0,00
6. Biaya Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00

(nol rupiah)